



No. 012/FCS/L/III/2017

Jakarta, 30 Maret 2017

Kepada Yth.

Ibu. Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa No.1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 16 Mei 2017**
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ballroom 1 Hotel Mulia
Jl. Asia- Afrika, Senayan
Jakarta 10270

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2016
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
5. Pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.32/2014, Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan kepada pemegang saham serta pemanggilan RUPST kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 06 April 2017 dan tanggal 21 April 2017.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk



Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 - PT. Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi Biro Administrasi Efek - PT. Raya Saham Registra
5. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk